

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu

1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu

Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah salah satu unit pelaksana teknis dibawah kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, memiliki tugas melaksanakan pembinaan warga binaan pemasarakatan dengan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).

Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu terletak di Jl. WR. Supratman, kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dibangun diatas tanah seluas 9.628 M² dengan luas bangunan 2.061 M², memiliki 1 bangunan gedung kantor utama, 2 blok yang terdiri dari 15 kamar hunian dan 3 kamar strafcell, 1 bengkel kerja yang meliputi bengkel kerja utama,

rumah edukasi batik, rumah budidaya jamur Tiram; 1 poliklinik; 1 masjid; 4 pos jaga. Selain itu juga memiliki 1 aula dan 1 gedung serbaguna sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai kegiatan.¹¹³

Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu memiliki pegawai sebanyak 65 orang yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, KPLP, Kasubbag TU, Kasi Kamtib, Kasi Binadik dan giatja, dengan kasubsi sebanyak 7 orang, 3 JFT Perawat serta 59 orang terdiri dari staf dan penjaga tahanan. Memiliki kapasitas hunian sebanyak 110 narapidana. dengan rasio petugas dan warga binaan yaitu 1:2.

Untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien dalam rangka pembangunan zona integritas, saat ini Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu menuju proses untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Yang diawali dengan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan

¹¹³ Pusdatin, *Sejarah Pemasyarakatan*, dikutip dari <https://lppbengkulu.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

pencanangan zona integritas oleh kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu beserta jajarannya pada bulan Januari Tahun 2024. Hal tersebut merupakan bentuk dari komitmen bersama bagi seluruh pegawai Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu untuk meningkatkan kinerja dan integritas serta sistem pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Deskripsi Tempat Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pembinaan narapidana selama menjalankan masa pidananya. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peran Lapas adalah sebagai sarana untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan lain-lain.

Kewenangan Lapas antara lain adalah membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman.¹¹⁴

Keberadaan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sebagai sebuah unit pelaksana teknis (UPT) yang merupakan ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam membina narapidana selama menjalankan masa pidananya. Tanggung jawab yang semakin besar ini semakin menguat manakala kita merujuk pada tantangan-tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Belum lagi tuntutan peran mengiringi perkembangan lingkungan (utamanya eksternal) dimana masyarakat semakin kritis menuntut peran maksimal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik. Dengan demikian organisasi ini wajib memiliki kewajiban pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur Hukum dan HAM yang melayani agar dapat melaksanakan

¹¹⁴ Pusdatin, *Sejarah Pemasyarakatan*, dikutip dari <https://lppbengkulu.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM sebaik-baiknya.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

a. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

II B Bengkulu

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB

Bengkulu merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik.

Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, tugas utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dijelaskan secara komprehensif sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi yang aman dan tertib dalam lingkungan pemasyarakatan. Tugas ini dijalankan oleh Kepala Lapas

dan didukung oleh para Petugas Pemasarakatan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.¹¹⁵

Salah satu tugas penting yang diemban adalah melaksanakan pengamanan secara menyeluruh, yang meliputi upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (BAB II Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan Pasal 7 ayat 1). Hal ini dilakukan agar setiap potensi gangguan, baik dari dalam maupun luar lembaga, dapat ditangani secara cepat dan tepat. Pengamanan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif melalui kegiatan intelijen dan pemantauan situasi secara berkala.

Selain itu, Lapas juga memiliki tugas untuk menerapkan dan menegakkan tata tertib kepada seluruh warga binaan. Ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas harian narapidana, pengendalian komunikasi, serta pemeriksaan barang dan orang yang keluar-masuk

¹¹⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan

area Lapas (BAB II Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27). Penegakan disiplin ini penting agar suasana lembaga tetap kondusif dan warga binaan dapat menjalani masa pidana dengan tertib.

Bagi narapidana yang melanggar aturan, Lapas bertugas untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini dapat berupa teguran ringan, pembatasan hak kunjungan, hingga penempatan dalam sel isolasi bagi pelanggaran yang berat (BAB II Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan Pasal 45-46). Penjatuhan sanksi dilakukan melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan yang adil, sebagai bentuk pembinaan sekaligus penegakan kedisiplinan.

Tugas lainnya adalah melaksanakan penjagaan dan patroli rutin, yang mencakup pemantauan berbagai titik strategis seperti pintu utama, blok hunian, ruang kunjungan, dan area steril lainnya (BAB II Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan Pasal 32-37). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya celah yang dapat

mengganggu stabilitas keamanan, serta menjaga ketenangan psikologis narapidana agar mereka merasa aman selama menjalani masa tahanan.

Secara keseluruhan, tugas-tugas Lapas yang bersifat operasional dan administratif ini merupakan wujud nyata dari sistem pemasyarakatan yang bertanggung jawab. Lapas tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan pidana, melainkan juga lembaga yang aktif membina, mengawasi, dan menjaga agar proses reintegrasi sosial narapidana dapat berjalan secara efektif dan manusiawi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 2, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bukan sekadar bentuk hukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan merupakan proses pembinaan yang bersifat holistik dan manusiawi. Sistem ini diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, artinya seseorang yang sadar akan nilai-nilai

moral, sosial, dan hukum, serta mampu menjalani hidup dengan tanggung jawab.¹¹⁶

Tujuan utama dari sistem ini adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan memiliki kemauan untuk memperbaiki diri. Dengan proses pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, diharapkan narapidana tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Hal ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif, bukan represif, dalam penegakan hukum di Indonesia.

Lebih dari itu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk menyiapkan narapidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat, tanpa stigma atau diskriminasi. Dengan diterimanya kembali mereka ke lingkungan sosial, narapidana yang telah dibina diharapkan dapat aktif berperan dalam pembangunan nasional, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Akhirnya, sistem ini ingin memastikan bahwa setelah menjalani masa pembinaan, seorang Warga Binaan mampu hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tidak hanya taat hukum, tetapi juga berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan harus mencakup aspek kepribadian, keterampilan, spiritualitas, dan sosial, demi terwujudnya tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, juga mengatur secara rinci syarat-syarat serta tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan.¹¹⁷

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Secara eksplisit, Pasal 4, BAB II Wewenang dan Tanggung Jawab menyatakan bahwa Kepala Lapas bersama petugas bertanggung jawab untuk melaksanakan program perawatan terhadap para tahanan, menjaga agar mereka tidak melarikan diri, serta mendukung kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Lapas menjalankan fungsi teknis dan yuridis sekaligus, menjadi penghubung antara tahanan dengan sistem peradilan yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, pelaksanaan tugas tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa tugas perawatan di Lapas harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan asas pengayoman. Asas pengayoman ini mencakup pelayanan yang adil, penghormatan terhadap martabat manusia, pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, serta jaminan hubungan

sosial antara tahanan dan keluarganya. Ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia bersifat rehabilitatif dan manusiawi, bukan represif.

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B

Bengkulu

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:¹¹⁸

- 1) Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana dan Anak Didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana dan Anak Didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.

Dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan fungsi utama

¹¹⁸ Pusdatin, *Selayang Pandang Satuan Kerja*, dikutip dari <https://lppbengkulu.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

dari sistem pemasyarakatan, yakni menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mampu kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Ini menandakan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih menekankan pada pembinaan dan pemulihan individu sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif.¹¹⁹

Integrasi sosial yang dimaksud adalah proses kembalinya warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat secara utuh dan bermartabat, tanpa mengalami penolakan atau stigma. Warga binaan yang telah menjalani masa pidana diharapkan tidak hanya bebas secara hukum, tetapi juga siap secara mental, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus menyediakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta layanan

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dukungan yang mendukung proses adaptasi kembali ke masyarakat.

Lebih jauh, pasal ini juga menekankan bahwa warga binaan yang telah kembali ke masyarakat harus mampu berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Artinya, mereka tidak hanya sekadar bebas dari tahanan fisik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial untuk tidak mengulangi tindak pidana, serta aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Dengan demikian, Pasal 3 menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki misi kemanusiaan yang dalam: bukan hanya membentuk individu yang patuh hukum, tetapi juga membangun kembali manusia yang utuh yang dapat berinteraksi secara positif dengan masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan bangsa

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan yang mencerminkan peran strategis dan konseptual Lapas dalam sistem pemasarakatan modern. Lapas tidak hanya bertugas menjalankan hukuman pidana, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi penting yang bertujuan untuk membina, melindungi, dan mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Salah satu fungsi utamanya adalah fungsi pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana ditegaskan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11. Lapas dirancang sebagai tempat pembinaan, bukan sekadar penahanan, sehingga seluruh kegiatan yang dijalankan di dalamnya berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku warga binaan melalui berbagai program pendidikan, keterampilan, dan pembinaan kepribadian.

Selain itu, Lapas juga memiliki fungsi perlindungan hukum dan pengayoman, yang diwujudkan dalam penegakan hak dan kewajiban narapidana secara adil dan

manusiawi. Melalui penerapan tata tertib yang sistematis (BAB II Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan Pasal 24-25), Lapas menjamin bahwa warga binaan mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang tertib dan saling menghormati.

Dalam situasi terjadinya gangguan keamanan, Lapas menjalankan fungsi pemulihan, yang meliputi proses rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50. Fungsi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi internal lembaga, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial, agar Lapas dapat kembali menjalankan fungsinya secara normal.

Fungsi lainnya adalah pengawasan dan penilaian risiko keamanan, yang menjadi dasar dalam menyusun strategi pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan. Melalui penilaian kerawanan terhadap faktor-faktor alam maupun non-alam (Pasal 14-16), Lapas memastikan bahwa

keamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berbasis analisis risiko.

Terakhir, Lapas juga menjalankan fungsi kerja sama dengan instansi lain, baik dalam hal bantuan keamanan eksternal maupun penyediaan layanan bagi warga binaan. Salah satunya adalah pengelolaan sistem uang virtual untuk transaksi internal (Pasal 30-31) serta kerja sama dalam hal penanganan gangguan keamanan (Pasal 43). Ini menunjukkan bahwa Lapas bersifat terbuka dan bersinergi dengan pihak lain demi efektivitas pengelolaan pemasyarakatan.

Melalui keseluruhan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan diposisikan sebagai institusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat secara terhormat. Ini menjadi wujud nyata dari semangat pemasyarakatan yang humanis, progresif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 BAB II Wewenang dan Tanggung Jawab, yang mengatur secara rinci syarat-syarat serta tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Secara eksplisit fungsi Lapas juga menyangkut urusan administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar tahanan. Dalam pasal-pasal selanjutnya, disebutkan bahwa Lapas bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan, dan penempatan tahanan (Pasal 5-7) serta menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan (Pasal 9-14). Tidak hanya itu, Lapas juga berkewajiban memberikan akses terhadap pendidikan, pengajaran, dan pembinaan kerohanian. Hal ini penting untuk membentuk kepribadian tahanan yang lebih baik dan siap untuk kembali hidup di tengah masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab.¹²⁰

¹²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Lapas juga diberi kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas, sebagaimana diatur dalam BAB V Keamanan dan Ketertiban, bertanggung jawab penuh dalam mencegah dan menangani gangguan keamanan internal. Selain itu, Kepala Lapas juga memiliki hak untuk memberikan sanksi disipliner terhadap tahanan yang melanggar tata tertib, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas (Pasal 44).

Fungsi sosial Lapas juga tampak dalam pengaturan tentang kunjungan keluarga, surat-menyurat, serta pengajuan keluhan. Dalam peraturan ini dijamin bahwa tahanan memiliki hak untuk tetap menjalin komunikasi dengan dunia luar, sebagai bagian dari proses pemulihan sosial dan mental mereka. Ini mencerminkan upaya negara dalam mempertahankan aspek kemanusiaan, meskipun seseorang sedang dalam status hukum sebagai pelanggar pidana.

Dengan demikian, PP No. 58 Tahun 1999 menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Lapas tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penahanan fisik semata. Lapas merupakan lembaga yang mengemban amanah untuk melindungi hak-hak tahanan, menjaga kesejahteraan mereka, membimbing ke arah perbaikan diri, dan membantu proses integrasi kembali ke masyarakat. Dalam kerangka ini, Lapas bertindak sebagai institusi pembinaan, pengayoman, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial, demi tercapainya tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh sistem hukum Indonesia.

4. Visi, Misi dan Tata Nilai

Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

Visi :

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum".

Misi :

- a) Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai :¹²¹

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami
"P-A-S-T-I"

Tabel 3.1 Tata Nilai

Profesional	Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung
--------------------	---

¹²¹ Pusdatin, *Visi, Misi, dan Tata Nilai*, dikutip dari <https://lppbengkulu.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

	tinggi etika dan integritas profesi;
Akuntabel	Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
Sinergi	Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
Transparan	Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

	hasil yang dicapai;
Inovatif	Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang penting didalam kelangsungan kegiatan di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Bengkulu. Sarana dan Prasarana yang memadai menjadi kekuatan yang kokoh bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bengkulu untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bengkulu yakni:¹²²

Tabel 3. 2 Bangunan Gedung

Pusat Layanan Terpadu	Perpustakaan	Poliklinik
-----------------------	--------------	------------

¹²² Pusdatin, *Sarana dan Prasarana*, dikutip dari <https://lppbengkulu.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

Ruang Konseling	Bengkel Pelatihan	Area Parkir
Ruang Kunjungan	Masjid	Sarana Olahraga
Dapur	Sarana Olahraga	Blok Hunian

1. Data Narapidana

Tabel 3.3 Data Narapidana¹²³

No	Nama	Umur	Jenis Kejahatan	Jumlah hukuman	Status Perkawinan
1	Feni Febriyanti	34	13 Th	Narkotika	Kawin
2	Selvi Madona	25	6 Thn	Narkotika	Janda
3	Tiara Jesi Rahma Sari	37	7 Th 6 Bln	Narkotika	Kawin
4	Rosda Lela	47	4 Th	Narkotika	Janda
5	Yuniarti	48	9 Th	Narkotika	Kawin
6	Nurjanah	42	3 Th	Perlindungan	Janda

¹²³ Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, Pada Tanggal 18 Juni 2025

				n Anak	
7	Susila	28	5 Th	Narkotika	Kawin
8	Sherly Anggela	38	7 Th 6 Bln	Narkotika	Kawin
9	Adis	48	5 Th	Perlindungan an Anak	Kawin
10	Noviantika Handayani	41	4 Th	Narkotika	Kawin
11	Asmaul Husna	37	6 Th	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kawin
12	Felicia Putri Larasati	26	6 Th	Narkotika	Janda
13	Winda Sari	36	2 Th 6 Bln	Memalsu Materai/ Surat	Kawin
14	Ova Marya	33	2 Th	Memalsu Materai/ Surat	Kawin

15	Melia Jayatri	31	2 Th	Penipuan	Kawin
16	Hartati Andriani	24	1 Th	Penadahan	Kawin
17	Firsty Atika Sabrina	27	1 Th 6 Bln	Penipuan	Kawin
18	Lenny	48	2 Th	Penggelasan	Kawin
19	Nenti	61	1 Th 4 Bln	Kesusilan	Janda
20	Susilawati	51	11 Bln	Pencurian	Kawin
21	Sherly Matlinton	43	11 Bln	Pencurian	Kawin
22	Amalia	25	6 Bln	Kesusilaan	Janda
23	Erni Yunita	25	14 Th	Pembunuhan	Janda
24	Julia Sustri	41	14 Th 6 Bln	Pembunuhan	Kawin
25	Siti Farida	48	4 Th	Korupsi	Kawin
26	Listi Dahniar	37	4 Th	Penipuan	Kawin
27	Rika Sonata	31	12 Th	Penganiay	Kawin

				aan	
28	Welia Puspita Sari	30	12 Th	Narkotika	Janda
29	Dewi Hastuti	51	5 Th	Korupsi	Kawin
30	Evi Novianti	53	8 Th 5 Bln	Korupsi	Kawin
31	Isnani Martuti	51	4 Th	Korupsi	Janda
32	Sri Mira Deswita	40	8 Th	Narkotika	Kawin
33	Dessy Ratna Sari	24	15 Th	Perlindungan Anak	Janda
34	Sylvika Hendi	37	7 Th	Narkotika	Janda
35	Putry Bellyna	27	7 Th	Narkotika	Janda
36	Desi Suryani	39	5 Th	Narkotika	Kawin
37	Mutiara Wullan Sary	26	5 Th 6 Bln	Perbankan	Belum Kawin
38	Sartika Aprilia	21	6 Th	Narkotika	Janda
39	Selvia Pratiwi	32	9 Th	Narkotika	Janda
40	Septi Aryani	25	5 Th	Narkotika	Belum

					Kawin
41	Sri Rahayu	29	6 Th	Narkotika	Kawin
42	Junilawati	52	1 Th 10 Bln	Korupsi	Kawin
43	Rosnaini Abiding	68	1 Th	Penipuan	Janda
44	Desi Arisandi	44	5 Th	Narkotika	Kawin
45	Elmasawal yani	58	4 Th	Perlindungan Anak	Janda
46	Ranti Faulina	59	4 Th	Korupsi	Kawin
47	Sherly Oktavia	45	4 Th	Penggelapan	Kawin
48	Ivone Lawrita	34	5 Th 6 Bln	Perbankan	Kawin
49	Ade Siska Novitasari	30	3 Th	Penganiayaan	Janda
50	Santi	44	15 Th	Perlindungan Anak	Belum Kawin
51	Rohmah	41	5 Th	Narkotika	Belum

					Kawin
52	Citra Gita Handayani	40	2 Th	Penipuan	Janda
53	Rita Susanti	27	1 Th 6 Bln	Narkotika	Kawin
54	Yartini	42	2 Th	Kuhp/Pidana/ Criminal/ Umum	Kawin
55	Dita Puspita Hari Surya	27	3 Th 6 Bln	Narkotika	Belum Kawin
56	Putri Aprina	24	6 Th	Narkotika	Belum Kawin
57	Devi Astika	34	2 Th	Narkotika	Kawin
58	Desmiyati	49	5 Th	Perlindungan Anak	Kawin
59	Kurnia Anensi	43	3 Th 6 Bln	Narkotika	Janda
60	Wijayanti	40	2 Th	Mata Uang	Kawin

61	Zahra Ramadhan i	17	2 Th 4 Bln	Perlindung an Anak	Belum Kawin
62	Yayuk Sumati	40	7 Th 1 Bln	Narkotika	Kawin
63	Lili Erdia	38	1 Th 6 Bln	Penipuan	Kawin
64	Oni Yulia Astute	28	2 Th 3 Bln	Pencurian	Kawin
65	Ayu Rahmawat i	22	1 Th 1 Bln	Penggelap an	Belum Kawin
66	Diza Melfiza	19	2 Th 6 Bln	Penggelap an	Belum Kawin
67	Neta Supriyani	20	1 Th 3 Bln	Penggelap an	Belum Kawin
68	Verawati	31	2 Th 6 Bln	Pencurian	Kawin
69	Intan Erika	25	9 Bln	Informasi Dan	Belum Kawin

				Transaksi Elektronik	
70	Dinda Anggelina	26	8 Bln	Kekerasan Seksual	Janda
71	Surni	37	1 Th	Kesusilaan	Belum Kawin
72	Delta Afreza Utama	23	10 Bln	Kesusilaan	Belum Kawin
73	Amelia Pricilia	21	8 Bln	Kekerasan Seksual	Janda
74	Keisya Indah Ramadhan i	16	2 Th	Narkotika	Belum Kawin
75	Lingga Rahma	20	1 Th 4 Bln	Pencurian	Belum Kawin
76	Intan Nur Triyani	18	6 Bln	Pencurian	Belum Kawin
77	Karunia Julia	27	3 Bln	Perdagang an	Kawin

6. Struktur Organisasi

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Bengkulu¹²⁴

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.Ip, Sh, M.Hum Nip. 197510231997032001	P	Kepala Satuan Kerja Lapas
2.	Syafarudin, SH Nip. 19690105 1989031001	L	Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas
3.	Melina Sandriyanti, Sh Nip. 19890906 200501 2 002	P	Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lapas

¹²⁴ Pusdatin, *Struktur Organisasi* dikutip dari <https://lppbengkulu.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

4.	Fice Parlina, S.H.,M.Si. Nip. 19810205 200801 2 022	P	Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib Lapas
5.	Sepriana Putri, A.Md.Ip.,S.Sos Nip. 19900904 200912 2 001	P	Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas
6.	Desriani, S.Sos. Nip. 19670430 198903 2 001	P	Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas
7.	Larassati Puspita, S.H Nip. 19890607 201012 2 003	P	Kepala Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik Lapas
8.	Sepriadi, S.Sos, S.E, M.A.P	L	Kepala Urusan Umum Lapas

	Nip. 19900928 201012 1 004		
9.	Reni Oktavia, S.H Nip. 19821004 200912 2 006	P	Kepala Subseksi Pelaporan Dan Tata Tertib Lapas
10.	Nora Afrianty, Se Nip. 19810614 200112 2 002	P	Kepala Sud Seksi Registrasi Lapas
11.	Budi Setiawan, S.E., M.H Nip. 19840924 200801 1 001	L	Kepala Urusan Kepegawaian Dan Keuangan Lapas
12.	Ratna Dwi Nopriani, S.P Nip. 19881111 201012 2 001	P	Kepala Subseksi Keamanan Lapas